ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian yang berjudul "Kleptomania dalam Kajian Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana di Indonesia" Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana konsep tindak pidana pengidap kleptomania dalam kajian hukum pidana Islam (fiqh jinayah) serta konsep tindak pidana pengidap kleptomania dalam kajian hukum pidana di Indonesia (KUHP).

Sehubungan dengan hal itu, jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat kepustakaan (Library research). Dan metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan normativ dan yuridis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

Tindak pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania merupakan suatu perkara yang belum jelas ketentuan hukumnya. Apakah dikenai hukuman pidana pencurian atau tidak, oleh karena itu kleptomania belum dikenal istilah hukum. Disatu sisi kleptomania merupakan suatu kelainan jiwa yang menyebabkan pengidapnya menderita dan merasa tidak bahagia tetapi di sisi lain merupakan gangguan perilaku yang tindakannya mengganggu ketentraman individu/masyarakat dan perlu penanganan yang serius (khusus).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kleptomania dikategorikan sebagai sakit jiwa atau yang dipersamakan dengan gila (*psychis*) dalam pandangan hukum, baik menurut fiqh jinayah dan hukum pidana di Indonesia (KUHP). Pembebasan hukuman pidana pencurian bagi penderita kleptomania lebih menitik beratkan pada aspek kejiwaan. Pembebasan hukuman pidana pencurian tersebut, apabila dapat dibuktikan di muka sidang bahwa pelaku pencurian benar-benar menderita kleptomania. Dalam fiqh jinayah, hapusnya hukuman pidana tidak berarti menghapuskan hukuman perdata, karena Islam tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentraman serta kedamaian. Oleh sebab itu dikenakan pembebanan materi (ganti rugi).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: *pertama* Bagi masyarakat setidaknya mengembangkan sikap dan kebiasaan hidup positif baik dalam menjalankan aktifitas keseharian maupun dalam pergaulan, sekaligus meminimalisir terjadinya berbagai gangguan mental seperti kleptomania. *Kedua,* Para fuqaha setidaknya tidak tinggal diam menghadapi segala problematika hukum dalam Islam yang muncul saat ini sehingga masyarakat menginginkan fatwa hukum dan juga demi melestarikan tradisi ijtihad. *Ketiga,* Bagi pengembangan KUHP hendaknya mempertimbangkan untuk memberikan pembebanan materi denda (ganti rugi) bagi penderita kleptomania yang melakukan pencurian. Meskipun perbuatan yang dilakukan, merugikan masyarahat walaupun barang yang dicuri tidak berharga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id